RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT

DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

Periode 2021-2026

Revisi



M. E. F

SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, maka terbentuk Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan;

b. bahwa dengan terbentuknya Perangkat Daerah baru maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 806);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 806) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Perubahan Lampiran dengan menambahkan Rencana Strategis Perangkat Daerah :
   a) Dinas Pendidikan; dan
   b) Dinas Kebudayaan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Juni 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 878

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita Panjatkan Kepada Tuhan yang Maha Esa atas Berkah Limpahan Hidayah dan Rahmatnya Kami dapat Menyelesaikan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2026. Revisi RENSTRA ini merupakan Perintah Peraturan yang Lebih Tinggi yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Revisi RENSTRA ini juga memuat Hasil Desk Arsitektur Kinerja antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tim Strategic Transformation Unit (STU) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Revisi yang dilakukan terdiri atas Perubahan Indikator Kinerja Utama, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan serta Penjabaran Indikator Sub Kegiatan.

Untuk itu, Saya ucapkan Terima Kasih kepada semua Pihak yang telah berpartisipasi secara Aktif dalam Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2026. Semoga seluruh harapan kita yang dituangkan dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang Lebih Maju dan Lebih Sejahtera menyongsong Indonesia Emas.

Palu, 21 Juni 2024
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SITI RACHMI AMIR SINGI,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19700324 199503 2 006

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **12**

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERA 12
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 20
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 24
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **33**

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 33
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 34
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENDAGRI PERIODE 2021-2026 38
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD 42
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **44**
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH 44

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **48**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **53**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **62**

BAB VIII PENUTUP **65**

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah menyebabkan perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis RENSTRA Perangkat Daerah.

Revisi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan tersebut membuka 2 (dua) Sub Kegiatan Baru pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah serta Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah. Perubahan tersebut menegaskan penguatan Fungsi DPRD terutama Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Fungsi Pengawasan terhadap APBD dan Peraturan Daerah.

Evaluasi juga dilakukan sebagai salah satu tahapan Revisi RENSTRA Sekretariat DPRD bersama Tim Strategic Transformation Unit (STU) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Evaluasi dilakukan dengan melakukan Penguatan terhadap Cascading Kinerja Sekretariat DPRD, Penentuan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, serta Indikator Kinerja Sub Kegiatan.

Kami mengharapkan dengan melakukan Evaluasi terhadap Indikator dapat secara nyata memperlihatkan Cascading Kinerja dari Target yang perjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah. Cascading tersebut dapat memperlihatkan Tangga Kinerja antara Pejabat

Dipindai dengan CamScanner

Tinggi Pratama, Administrator, Pengawasa, Fungsional dan Pelaksana dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Penyesuaian Nomenklatur juga dilaksanakan dengan Perubahan Struktur Organisasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD yang terdiri atas 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan, Risalah, Humas dan Protokol serta Bagian Perundang-Undangan berubah menjadi Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta memuat indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Evaluasi keberhasilan/kegagalan dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) setiap tahun. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Berpedoman Pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 yang akan di jadikan acuan dalam Penyusunan Rencana kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2), mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada setiap Satuan Kerja

Dipindai dengan CamScanner

Perangkat Daerah (RKA-OPD) agar menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dimana suatu sistem penganggaran yang memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan terlihat pada keterkaitan antara anggaran yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Penganggaran ini disebut sebagai anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, kebijakan seperti ini memerlukan dukung sistem yang menyediakan data dan informasi yang valid dan *up to date* untuk menyusun APBD dengan berbasis pendekatan kinerja. APBD berbasis kinerja yang disusun berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Untuk dapat menyusun APBD berbasis kinerja, maka OPD harus memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah harus melakukan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Salah satu instrumen dalam mendukung hal tersebut adalah tersusunya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra adalah rencana strategis perangkat daerah yang dilakukan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah 5 tahun (RPJMD).

Renstra disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang berada di lingkungan OPD. Dengan adanya sistem tersebut, maka OPD akan dapat mengukur kinerja keuangan yang tercermin dalam APBD. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu, Standar Analisa Biaya (SAB), Tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penyusunan Rencana kerja lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan adalah merupakan tindak lanjut dari kebijakan OPD yang tidak menutup kemungkinan adanya perubahan, penyempurnaan karena perkembangan kondisi OPD maupun kondisi Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2
menegaskan bahwa Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sum
pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Re
OPD disusun berdasarkan: pendekatan kinerja, kerangka pengeluar
jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerang
pendanaan dan pagu indikatif; dan urusan wajib yang mengacu pada SP
sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, ata
urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD. Pendekatan kiner
tersebut mengharuskan program dan kegiatan yang direncanaka
mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasia
sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif da
efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Revisi Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tantang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dipindai dengan CamScanner

5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);

8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

17 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);

Dipindai dengan CamScanner

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah.

29 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

30 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

31 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

32 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126).

33 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 155, Noreg Peraturan Daerah 10/256/2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141);

34 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021;

35 Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 860);

Dipindai dengan CamScanner

36 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

37 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya Revisi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
2. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Sekretariat DPRD secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat DPRD dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (Tiga) tahun kedepan tahun 2024-2026;

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah untuk:

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi

Dipindai dengan CamScanner

Sulawesi Tengah sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan;

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

2.3. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD;

Dipindai dengan CamScanner

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Sekretariat DPRD mempunyai tugas Gubernur dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas dan Fungsi OPD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, Daerah Provinsi dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun urain tugas Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan bidang umum dan keuangan, fasilitas penganggaran dan pengawasan, serta persidangan dan perundang-undangan.
b) Pelaksanaan kebijakan bidang umum dan keuangan, fasilitas penganggaran dan pengawasan, serta persidangan dan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan keuangan, fasilitas penganggaran dan pengawasan, serta persidangan dan perundang-undangan.

d) Pelaksanaan administrasi Sekretariat DPRD.

e) Pelaksanaan fungai lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.1.2 Susunan Organisasi OPD

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas:

A. Sekretaris DPRD.

B. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:

   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

   2) Kelompok Jabatan Fungsional

C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi :

   1) Kelompok Jabatan Fungsional

D. Bagian Perundang - undangan, membawahi :

   1) Kelompok Jabatan Fungsional

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan uraian diatas, maka maka Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Dipindai dengan CamScanner

Uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

A. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, Daerah Provinsi dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun urain tugas Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan bidang umum dan keuangan, fasilitas penganggaran dan pengawasan, serta persidangan dan perundang-undangan.
b) Pelaksanaan kebijakan bidang umum dan keuangan, fasilitas penganggaran dan pengawasan, serta persidangan dan perundang-undangan.
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan keuangan, fasilitas penganggaran dan pengawasan, serta persidangan dan perundang-undangan.
d) Pelaksanaan administrasi Sekretariat DPRD.
e) Pelaksanaan fungai lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum di lingkungan Sekretariat DPRD. Bagian umum dan keuangan memiliki fungsi:

a) Penyelenggaran ketatausahan Sekretariat DPRD;
b) Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
c) Pengelolaan administrasi keangotaan DPRD;
d) Memfasilitas pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

Dipindai dengan CamScanner

e) Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

f) Penyedian fasilitas fraksi DPRD;

g) Penyelenggaran pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

h) Penyelenggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;

i) Penyelenggaran pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;

j) Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

k) Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

l) Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

m) Pelaksanaan verfikasi kebutuhan perlengakapan Sekretariat DPRD;

n) Penyelenggaran penantausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

o) Pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;

p) Pengoordinasian pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

q) Pelaksanaan verfikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

r) Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;

s) Pengoordinasian dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;

t) Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;

u) Penyusunan laporan kinerja dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

v) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

w) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan;

Dipindai dengan CamScanner

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, Kopri, rumah tangga, dan surat menyurat Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dimaksud tersebut meliputi:

a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Umum dan kepegawaian;
b) Menghimpun pelaturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan umum;
c) Melaksanakan koordinasi penyelenggaran kegiatan administarasi kepegawaian dan kopri dengan Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;
d) Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegaawaaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/ISTRI, SKP, Urusan Persuratan, Kehumasan, Dokumentasi, Arsip,Perpustakaan, Dan Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD;
e) Melaksankan penyusunan Daftar Urut Kepegawaian;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
g) Mengatur dan memelihara keberhasilan kantor komplek Sekretariat DPRD;
h) Mengatur dan memelihara keberhasilan halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD
i) Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
j) Memfasilitasi penyiapan tempat dana saranan rapat dan pertemuan;
k) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
l) Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
m) Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas Sekretariat DPRD;

Dipindai dengan CamScanner

n) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
o) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
q) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawain;

C. Bagian Fassilitasi Penganggarasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan terhadap tugas melakanakan dukungan terhadap tugas DPRD berkaitan dengan fungsi penganggaran dan pengawasan. Uraian kegiatan tersebut meliputi:

a. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan APBD/APBDP
b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
f. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
g. Pelakasanaan fasilitasi, verifikasi dan Pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
h. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
i. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

Dipindai dengan CamScanner

k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
m. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
o. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

D. Bagian Persidangan, dan Perundanga-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian produk hukum, menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat DPRD. Uraian tugas tersebut meliputi:

a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
d. Pelaksanaan Verifikasi, evaluasi dan analisi produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda inisiatif;
f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
g. Penyusunan risalah rapat;
h. pengkoordinasian pembahasan Raperda;
i. Pelaksanaan verifikasi, pengkoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris masalah;
j. Pelaksanaan verifikasi, pengkoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
k. Penyelenggaraan hubungan Masyarakat;
l. Penyelengaaran publikasi;
m. Penyelenggaraan keprotokolan;
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

Dipindai dengan CamScanner

o. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 330 Orang yang terdiri atas 102 Orang Aparatur Sipil Negara dan 228 Orang Pegawai Harian Lepas/Kontrak dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2023

No.	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Sekretaris DPRD	1	1	1		
2	Bagian Umum dan Keuangan	52	44	38		
3	Bagian Persidangan, Risalah, Humas dan Protokol	27	31	34		
4	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan					
5	Bagian Perundang-Undangan	19	15	21		
6	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan					
7	Pegawai Tidak Tetap	154	154	163		
	Jumlah	253	245	257		

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.2
Komposisi Pangkat/Golongan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2024

No.	Uraian	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Golongan I A				
	Golongan I B				
	Golongan I C	1	1	1	
	Golongan I D				
1	***Golongan I :***	***1***	***1***	***1***	
	Golongan II A	8	8	8	
	Golongan II B	11	6	4	
	Golongan II C	8	10	13	
	Golongan II D				
2	***Golongan II :***	***27***	***24***	***25***	
	Golongan III A	12	12	12	
	Golongan III B	36	30	22	
	Golongan III C	6	10	20	
	Golongan III D	13	7	6	
3	***Golongan III :***	***67***	***59***	***60***	
	Golongan IV A		3	4	
	Golongan IV B	3	3	2	
	Golongan IV C			1	
	Golongan IV D	1	1		
	Golongan IV E				
4	***Golongan IV :***	***4***	***7***	***7***	

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Tabel 2.3
Komposisi Pejabat Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2024

No.	Uraian	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Eselon II. A	1	1	1	1
2	Eselon III. A	4	3	3	3
3	Eselon IV. A	11	1	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu		5	5	5
5	Jabatan Pelaksana				
	Jumlah :	16		10	8

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.4
Komposisi Pendidikan Pegawai
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2024

No.	Uraian	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	SLTP/Sederajat	2	1	1	
2	SLTA/Sederajat	36	34	32	
3	Diploma I/II/III	3	3	2	
4	S1/Diploma IV	48	44	45	
5	S2	10	9	14	
	Jumlah :	99	91	94	

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Tabel 2.5
Komposisi Gender Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 - 2024

No.	Uraian	Jumlah Pegawai							
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretaris DPRD	1		1		1			
2	Bagian Umum dan Keuangan	27	25	22	22	17	21		
3	Bagian Persidangan, Risalah, Humas dan Protokol	15	12	15	16	17	17		
4	Bagian Perundang – Undangan	11	8	9	6	9	12		

5	Pegawai Tidak Tetap	58	48	62	48	64	49		
	Jumlah :	108	79	103	87	108	87		

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

2.2.2 Aset Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh Sekretariat DPRD didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun daftar Inventaris/sarana dan prasarana bagi aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang diperoleh mulai tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rekap Aset Sekretariat DPRD

No.	Jenis Aset	Jumlah	Ket.
1.	Tanah dan Bangunan	4 Bidang	Baik
	Tanah Kantor	1 Bidang	Baik
	Tanah Rujab	4 Bidang	
2.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	16 Unit	Baik
3.	Alat dan Mesin Lainnya	4569 Unit	-
	Kendaraan Roda 4	20 Unit	Baik
	Kendaraan Roda 2	59 Unit	-
	Bus Kecil	1 Unit	Baik
	Lemari Penyimpanan	13 Unit	Baik
	Meja Kerja	230 Unit	Baik
	Kursi Kerja	330 Unit	Baik
	AC	260 Unit	Baik
4.	Bangunan dan Gedung	6 Unit	Baik
	Gedung Kantor	2 Unit	Baik

	Gedung Rumah Jabatan	4 Unit	Baik

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD serta sarana dan prasarana penunjang pelasanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD. Pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2016 – 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.8

Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Indikator Wajib																			
	Peningkatan layanan administrasi yang tepat waktu		50%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	80%	90%	97%	97%		1,8	1	1	1,0778	1,0778	
	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah		50%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	80%	90%	98%	98%		1,8	1	1	1,0889	1,0889	
	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD (%)		50%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	80%	90%	98%	98%		1,8	1	1	1,0889	1,0889	

Dipindai dengan CamScanner

	Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas		50%	85%	85%	85%	85%	85%	95%	85%	85%	99%	99%		1,9	1	1	1,16	1,16	
	Presentasi peningkatan kapasitas SDM		50%	80%	90%	90%	90%	90%	95%	80%	90%	99%	99%		1,9	1	1	1,1	1,1	
	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu		1 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	1 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok		1	1	1	1	1	
	Jumlah produk dewan yang diimplementasikan		60 Kep	50 Kep	50 Kep	50 Kep	50 Kep	50 Kep	75 Kep	50 Kep	55 Kep	55 Kep	42 Kep	72 Kep	1,5	1	1,1	1,1	0,84	
	Jumlah draft perda inisiatif yang dihasilkan		3 Perda	3 Perda	3 Perda	3 Draft	3 Draft	3 Draft	Perda	1 Perda	3 Perda	4 draft Perda	0 draft Perda	6 Draft Perda	0	0,33	1	1,33	0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019						Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019						Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019					
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN		Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019						Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019						Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019					

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 terdapat beberapa satu Indikator yang terlihat tidak terpenuhi yaitu Jumlah Draft Perda Inisiatif yang dihasilkan pada tahun 2016 dan tahun 2020 0. Pada tahun 2016 disebabkan oleh kesalahan administrasi yang ditemukan oleh Badan Pengawas Keuangan sehingga dilakukan beberapa perubahan namun Pembahasan Perda bersama eksekutif tetap

Dipindai dengan CamScanner

berjalan. Tahun 2020 tidak terpenuhi karena merebaknya Pandemi Covid-19 di Sulawesi Tengah sehingga banyak agenda DPRD yang di tunda karena Anggota DPRD terkena Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan Perda yang siap terlambat mendapatkan persetujuan. Perda yang menjadi inisiatif dibuat tahun 2021 4 Buah Peraturan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 2.9

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Rp 9.965.849.400															
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Rp 2.057.220.400	Rp 2.900.497.624	Rp2.900.497.624	Rp 2.896.185.600	Rp1.465.072.400		Rp 1.956.722.800	Rp 1.214.225.090	Rp 2.899.455.142	Rp2.893.407.676	Rp1.451.021.680		0,95	0,42	1,00	1,00	0,99		Rp 2.443.894.736	Rp 2.083.966.478
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Rp 6.417.106.900	Rp 6.981.526.734	Rp6.981.526.734	Rp 7.645.388.902	Rp8.500.777.000		Rp 5.845.561.534	Rp 5.241.954.638	Rp 6.681.737.370	Rp7.322.393.994	Rp7.765.047.213		0,91	0,75	0,96	0,96	0,91		Rp 7.305.268.254	Rp 6.575.104.950
Penyediaan Jasa Admanistrasi keuangan	Rp 574.089.630	Rp 295.202.000	Rp295.202.000	Rp 93.113.000			Rp 509.143.360	Rp 177.286.000	Rp 284.190.000	Rp93.102.000			0,89	0,60	1,06	1,06			Rp 314.401.658	Rp 268.430.340
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**Rp6.419.000.000**															
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 5.647.899.326	Rp 4.768.940.000	Rp4.768.940.000	Rp 12.363.155.000			Rp 5.129.008.402	Rp 247.834.965.609	Rp 4.367.914.200	Rp12.217.364.800			0,91	51,97	0,92	0,99			Rp 6.887.233.883	Rp 67.307.513.262
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 3.032.854.946	Rp 2.957.300.000	Rp2.957.300.000	Rp 2.011.250.000	Rp6.419.000.000		Rp 2.734.134.331	Rp 1.758.362.000	Rp 2.894.333.535	Rp2.004.514.640	Rp5.837.641.562		0,90	0,59	0,98	1,00	0,91		Rp 3.475.840.909	Rp 3.046.477.214
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp 71.000.000	Rp 736.550.000	Rp736.550.000	Rp 1.076.250.000			Rp 70.130.000	Rp 292.295.000	Rp 708.880.000	Rp1.066.850.000			0,99	0,40	0,96	0,99			Rp 656.087.500	Rp 584.870.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																				
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp 854.880.200	Rp 1.199.475.500	Rp1.199.475.500				Rp 753.909.400	Rp 913.191.000	Rp 1.185.873.600				0,88	0,76	0,99	-			Rp 1.084.610.400	Rp 1.280.982.467
Peningkatan Kapasitas PNS	Rp 440.040.000	Rp 378.480.000	[illegible]	Rp 811.349.000			Rp 393.855.465	Rp 126.606.400	Rp 377.469.900	Rp606.192.013			0,90	0,33	1,00	0,99			Rp 482.088.000	Rp 446.530.945

Digindai dengan CamScanner

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Rp 790.929.400															
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 245.950.000	Rp 40.572.000	Rp40.572.000	Rp 57.050.000			Rp 192.380.000	Rp 42.143.000	Rp 40.200.000	Rp57.050.000			0,78	1,04	0,99	1,00			Rp [illegible]	Rp [illegible]
Penyusunan laporan keuangan	Rp 346.081.840	Rp 46.204.398	Rp46.204.398	Rp 31.000.000			Rp 336.225.600	Rp 32.134.000	Rp 44.000.000	Rp21.000.000			0,97	0,70	0,95	0,68			Rp 117.372.699	Rp 116.092.899
Peningkatan kualitas perencanaan sistem keuangan internal dan program DPRD	Rp 3.293.628.200	Rp 1.980.124.200	Rp1.980.124.200	Rp 2.473.018.800	Rp790.929.400		Rp 3.280.136.261	Rp 1.143.937.800	Rp 1.979.949.041	Rp2.468.811.973	Rp782.916.926		1,00	0,58	1,00	1,00	0,99		Rp 2.102.264.940	Rp 2.105.996.975
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					Rp30.018.317.600															
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Rp 2.114.385.600	Rp 1.638.477.200	Rp 1.638.477.200	Rp 1.577.086.000	Rp974.448.400		Rp 2.111.533.300	Rp 1.723.469.800	Rp 1.637.690.776	Rp1.551.774.462	Rp903.184.444		1,00	1,05	1,00	0,98	0,93		Rp 1.598.874.696	Rp 1.588.884.436
Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rp 1.473.004.400	Rp 854.286.700	Rp 854.286.700	Rp1.584.529.600	Rp350.500.000		Rp 1.464.218.602	Rp 610.717.400	Rp 851.875.200	Rp1.460.539.355	Rp317.450.000		0,99	0,71	1,00	0,92	0,91		Rp 1.088.221.440	Rp 1.081.364.238
Rapat Rapat Pimpinan	Rp 1.366.521.800	Rp 1.314.073.000	Rp 1.314.073.000	Rp334.660.000	Rp321.000.000		Rp 1.312.132.327	Rp 916.179.100	Rp 1.291.380.000	Rp349.660.000	Rp313.000.000		0,97	0,70	0,98	0,99	0,98		Rp [illegible]	Rp [illegible]
Kegiatan lainya	Rp 8.279.564.100	Rp 8.347.412.800	Rp 8.347.412.800	Rp5.770.700.000	Rp7.980.552.800		Rp 8.071.932.698	Rp 8.409.140.500	Rp 8.298.780.750	Rp5.758.311.200	Rp7.973.831.442		0,97	1,01	0,99	1,00	1,00		Rp 7.798.138.300	Rp 7.798.602.298
kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Rp 5.704.080.000	Rp 6.690.248.000	Rp 6.690.248.000	Rp6.454.499.000	Rp3.570.696.400		Rp 5.700.868.527	Rp 4.592.086.501	Rp 6.690.161.349	Rp6.333.705.896	Rp3.564.417.766		1,00	0,69	1,00	0,98	1,00		Rp 5.821.364.200	Rp 5.683.233.948
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 13.959.990.000	Rp 14.227.360.000	Rp 14.227.360.000	Rp18.516.175.000	Rp6.223.270.000		Rp 13.134.383.420	Rp 12.494.541.434	Rp 14.127.316.739	Rp18.212.998.588	Rp6.198.345.449		0,94	0,88	0,99	0,98	1,00		Rp 13.426.021.200	Rp 13.205.705.646
Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan				Rp1.177.803.400	Rp594.750.000					Rp1.163.653.588	Rp588.250.000					0,98	0,98		Rp 886.276.700	Rp 882.276.700

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					**Rp1.811.772.348**															
Legalasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 4.773.664.277	Rp 6.549.611.104	Rp 6.549.611.104	Rp6.259.468.744	Rp1.811.773.348		Rp 4.735.531.052	Rp 5.813.839.206	Rp 6.495.121.917	Rp6.930.141.528	Rp1.719.492.079		**0,99**	**0,89**	**0,99**	**0,95**	**0,95**		Rp 5.108.825.775	Rp 5.181.109.079
Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 2.036.107.984	Rp 2.179.720.600	Rp 2.179.720.600				Rp 1.965.183.940	Rp 1.013.774.455	Rp 2.057.370.006				**0,97**	**0,47**	**0,94**				Rp 2.131.849.728	Rp 1.558.328.350
Sosialisasi peraturan perundang-undangan				Rp 766.457.900						Rp688.224.900						**0,90**				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019						Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019						Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019							
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019						Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019						Transisi dari Permendagri 13 2006 ke Permendagri 90 2019							

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Tabel Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan bahwa Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Terdapat beberapa perubahan Program dan Kegiatan namun semata-mata merupakan wujud evaluasi dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Penyerapan Anggaran terlihat Baik hanya mengalami penurunan di Tahun 2017 disebabkan oleh Temuan BPK di Tahun sebelumnya sehingga Sekretariat DPRD masih memformulasikan cara pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan arahan BPK.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi Perangkat Daerah yang telah dituangkan dalam evaluasi di bab sebelumnya memberikan gambaran penting tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang dapat dilihat pada evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 yaitu Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak mencapai target dan Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam mendukung visi dan misi kepala daerah berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Pesatnya perkembangan Teknologi dan Informasi serta Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat serta merebakanya Bencana Alam maupun pandemi Covid-19 menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Peluang dan tantangan yang di analisa adalah sebagai berikut:

Peluang (O):

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan

Dipindai dengan CamScanner

d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya

2. Ancaman/Tantangan (T):

a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior
d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan penjelasan pada Bab sebelumnya telah dikemukakan Target dan Capaian Kinerja selama 2016-2021 sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Permasalahan yang dapat diidentifikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak mencapai target	1. Adannya refocusing anggaran dari pusat	Jadwal Kegiatan Anggota DPRD yang ditetapkan di BaMUS tidak dilaksanakan sesuai keputusan BAMUS sering mengalami revisi.
		2. Bencana Nasional Covid-19	
		3. Penetapan Anggaran perubahan terlambat	Kegiatan anggota DPRD sangat padat sehingga waktu pelaksanaan pembahasan perda tidak maksimal
		4. Padatnya kegiatan rutin Pimpinan dan Anggota DPRD	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Tingkat pelayanan sekretariat kepada Anggota DPRD belum optimal	E. Sumber daya manusia masih rendah	Kurangnya minat ASN mengikuti Diklat dan Bimtek
		F. Sarana dan Prasarana belum tersedia sesuai kebutuhan	Bencana Gempa Bumi, Likuifaksi, dan Tsunami merusak Sarana dan Prasarana Kantor

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Sesuai dengan amanat ini, maka visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah adalah gambaran kondisi Provinsi Sulawesi Tengah yang ingin dicapai pada akhir periode 2021-2026. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang berfokus pada **"Percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang di dukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing."**

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMNas Tahun 2020-2025 dan prioritas pembangunan nasional Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah maka visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai

Dipindai dengan CamScanner

berikut : ***"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju".***

Visi dan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Gerak Cepat" Gerak Cepat dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.

"Lebih Sejahtera" Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baikpangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yanglebihberkualitas dan adilbagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusahadengan penghasilan yang lebih memadai. Dan

"Lebih Maju" Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, ditempuh melalui **9 (Sembilan) misi**. Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Kesembilan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. ***Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.***
2. ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Suptemasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.***

Dipindai dengan CamScanner

3. ***Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.***
4. ***Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.***
5. ***Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.***
6. ***Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam antar Sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.***
7. ***Melakukan sinergitas Kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi Bertetangga.***
8. ***Meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis Teknologi Informasi yang berintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.***
9. ***Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sector unggulan daerah.***

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026; Misi terkait dengan tugas OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan tugas DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah Misi 2 RPJMD tahun 2021-2026. Secara jelas terkait Tugas dan Fungsi OPD Sekretariat Daerah adalah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) tahun depan khususnya Misi 2, yaitu;

Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM

Dengan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran OPD;
b. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi DPRD;
c. Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Pimpinan Daerah dan DPRD.

Dipindai dengan CamScanner

d. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Tabel 3.2
Pemetaan Misi dan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Visi: *"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"*

Misi ke-2	Tusi Setwan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM	Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD	Belum terseddiannya Tenaga Pendamping Anggota DPRD yang Terampil	Tersediannya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan.
	Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Struktur Organisasi masih belum mengalami perubahan sehingga proses pelaksanaan kegiatan masih sering mengalami kendala.	Telah dilakukan permohonan perubahan nomenklatur kepada Gubernur dan telah masuk dalam Prolegda 2022

Dipindai dengan CamScanner

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

A. Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka menengah pelaksanaan tugas Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi merupakan gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Visi Kementerian Dalam Negeri merupakan turunan dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Pemenuhan Visi Presiden tersebut dituangkan dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif. Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Dipindai dengan CamScanner

2) Profesional. Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif. Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif. Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Kementerian Dalam Negeri, **Misi** Kementerian Dalam Negeri adalah:

Dipindai dengan CamScanner

1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).

2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)

Untuk mendukung pencapaian tujuan 2 (dua) di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

(4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

(5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".

(6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

(7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.

(8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".

(9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. dan

(10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pokok-pokok cakupan tugas Unit Organisasi Eselon I Kementerian Dalam Negeri di atas meliputi:

a) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

b) menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayahan; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c) melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan

Dipindai dengan CamScanner

e) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Tabel 3.3
Analisis Tusi K/L dan Perangkat Daerah

Sasaran K/L	Tusi Setwan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Indeks Kinerja KD dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Struktur Organisasi masih belum mengalami perubahan sehingga proses pelaksanaan kegiatan masih sering mengalami kendala.	Telah dilakukan permohonan perubahan nomenklatur kepada Gubernur dan telah masuk dalam Prolegda 2022.
		Tingginya kegiatan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya Anggaran untuk Bimbingan Teknis, Orientasi dan Penyediaan Tenaga Ahli dan Tim Pakar DPRD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD serta sarana dan prasarana penunjang pelasanaan tugas Pimpinan dan

Dipindai dengan CamScanner

Anggota DPRD. Terkait dengan Telaahan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sekretariat DPRD tidak memiliki program dan kegiatan yang berkaitan langsung.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direviuw faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD hanya ditinjau dari gambaran pelayan OPD yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah antara lain yaitu:

1) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
4) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi den menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan yaitu Mewujudkan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

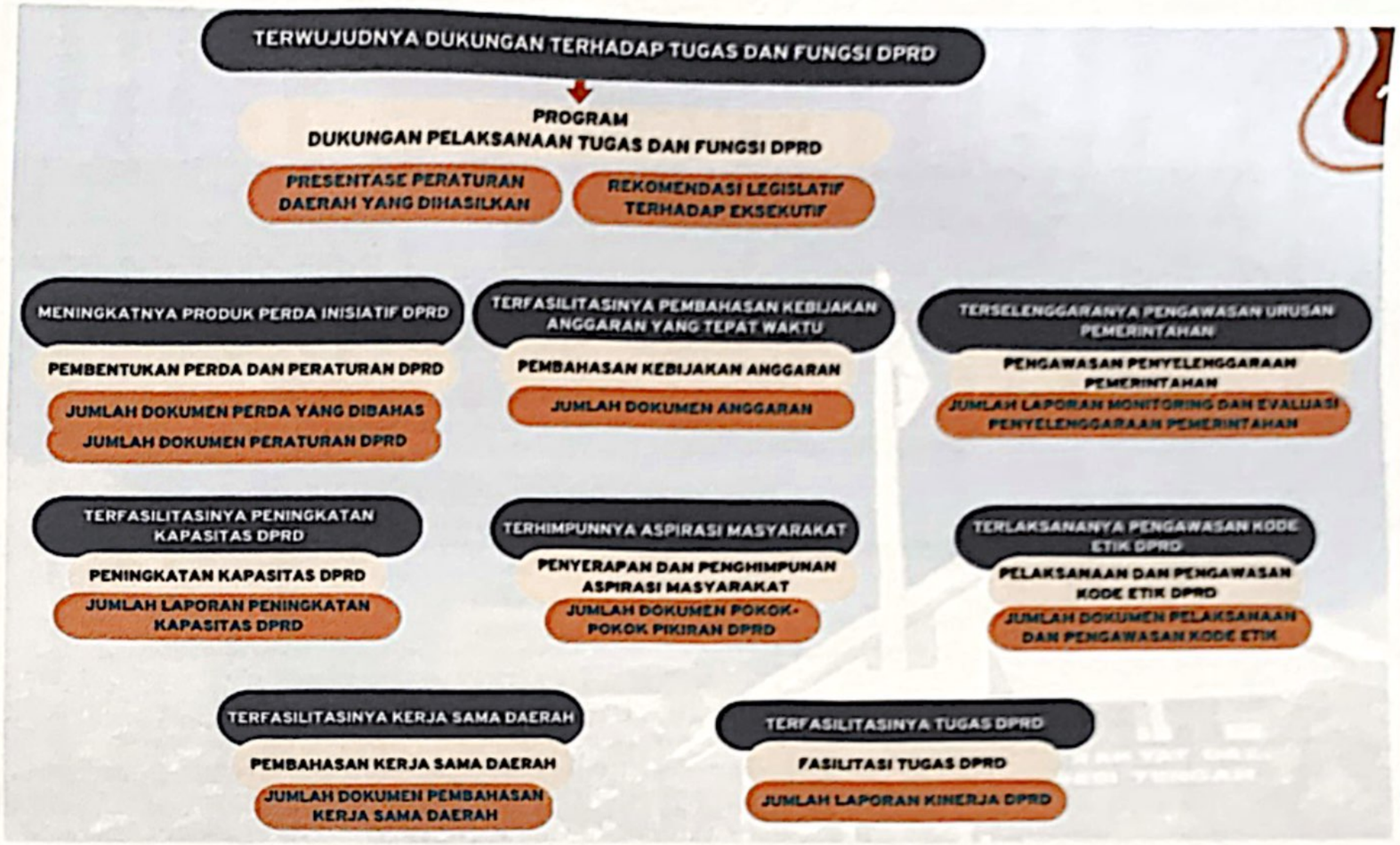
Dipindai dengan CamScanner

Sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikatornya maka dilakukan penyusunan Cascading (Pohon Kinerja) yang merupakan Proses Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Tujuan , Sasaran dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih terinci dan terbagi habis. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tugas pada setiap jenjang jabatan. Berikut Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah:



Gambar 4.1
Cascading Sekretariat DPRD

Dipindai dengan CamScanner



Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran disertai indikator pencapaian, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Perangkat Daerah "SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH"

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MEMFASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG KOLABORATIF DAN TEPAT WAKTU		PRESENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN DPRD YANG TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU	85%	85%	85%	85%	85%	85%
		TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS (AKUNTABEL, INOVATIF, EFISIEN DAN TRANSPARAN)	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	63,1	64,5	66,5	68,5	70	71
		TERFASILITASINYA TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG KOLABORATIF DAN TEPAT WAKTU	INDEKS KEPUASAN TERHADAP LAYANAN SEKRETARIAT DPRD	76	80	85	88,5	90	92
			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	76	80	85	88,5	90	92
			PRESENTASE PERATURAN DAERAH YANG DIHASILKAN	80%	80%	80%	80%	80%	80%
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF	30 Kep	30 Kep	30 Kep	30 Kep	30 Kep	30 Kep

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dibutuhkan peran serta Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis yang di dukung dengan pemahaman terhadap faktor internal dan eksternal dalam pengambilan kebijakan. Salah satu cara dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah dengan menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi. Analisis SWOT menjadi salah satu instrumen dalam menentukan faktor-faktor tersebut. Analisis SWOT Perangkat Daerah menunjukkan beberapa hal antara lain:

5.1. Faktor Internal

1. Kekuatan (S):

a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai;
b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
d. Pemanfaatan tenaga ahli untuk menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan DPRD.

2. Kelemahan (W):

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal;
b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan

Dipindai dengan CamScanner

bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

5.2. Faktor Eksternal

1. Peluang (O):

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya

2. Ancaman/Tantangan (T):

a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior
d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

5.3. Pilihan Langkah Strategis

Langkah Strategis S – O

1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli.
2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib dan kode etik DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

Dipindai dengan CamScanner

Langkah Strategis S - T

1. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

Langkah Strategis W - O

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Melakukan revitalisasi dan pengembangan kelembagaan sekretariat DPRD serta optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Langkah Strategis S - W

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Dipindai dengan CamScanner

5.4. Faktor- faktor Kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical succes factors)* merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor--faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS. Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Melakukan revitalisasi dan pengembangan kelembagaan sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menuju Anggota DPRD 55 Orang dan Penyesuaian Tugas dan Fungsi sesuai nomenklatur baru;
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1 berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan kualitas legislasi daerah secara tepat waktu melalui penyedian tenaga ahli yang berkompeten dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd;
			Melakukan percepatan proses pembahasan penganggaran dengan pemanfaatan teknologi dan informasi;
			Meningkatkan evaluasi dan pengawasan secara berkala melalui kunjungan kerja dengan pemerintah serta masyarakat melalui reses sesuai tata tertib, kode etik dan tugas pimpinan dprd;
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi tugas dprd melalui media cetak dan elektronik.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
Periode 2021 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	LOKASI
										2021		2022		2023		2024		2025					
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2							A		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DPRD							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	82 Indeks	Rp 82.307.000.000	84,5 Indeks	Rp 84.507.510.000	86,5 Indeks	Rp 86.870.390.000	88,5 Indeks	Rp 79.500.970.000	90 Indeks	Rp 89.999.999.999	91 Indeks	Rp 111.140.200.000	91 Indeks	Rp 111.140.200.000	SEKRETARIAT DPRD	
	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGUKURAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	X	XX	01	101			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	75 Indeks	Rp 846.870.000	75 Indeks	Rp 846.870.100	80 Indeks	Rp 600.747.000	80 Indeks	Rp 730.845.750	80 Indeks	Rp 899.999.999	85 Indeks	Rp 1.111.499.999	85 Indeks	Rp 1.111.499.999	Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	101	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok	Rp 140.001.000	1 Dok	Rp 91.312.000	1 Dok	Rp 110.976.000	1 Dok	Rp 134.864.775	1 Dok	Rp 140.710.000	1 Dok	Rp 140.710.000	Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	101	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	Rp 211.520.000	1 Dok	Rp 140.001.000	1 Dok	Rp 91.312.000	1 Dok	Rp 110.976.000	1 Dok	Rp 134.864.775	1 Dok	Rp 140.710.000	1 Dok	Rp 140.710.000	Bagian Umum dan Keuangan	Bulungan
		X	XX	01	101	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok		1 Dok	Rp 140.001.000	1 Dok	Rp 91.312.000	1 Dok	Rp 110.976.000	1 Dok	Rp 134.864.775	1 Dok	Rp 140.710.000	1 Dok	Rp 140.710.000	Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	101	04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	Rp 134.052.500	1 Dok	Rp 140.001.000	1 Dok	Rp 91.312.000	1 Dok	Rp 110.976.000	1 Dok	Rp 134.864.775	1 Dok	Rp 140.710.000	1 Dok	Rp 140.710.000	Bagian Umum dan Keuangan	Bulungan
		X	XX	01	101	05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok		1 Dok	Rp 140.001.000	1 Dok	Rp 91.312.000	1 Dok	Rp 110.976.000	1 Dok	Rp 134.864.775	1 Dok	Rp 140.710.000	1 Dok	Rp 140.710.000	Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	101	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	Rp 136.997.500	1 Lap	Rp 120.000.000	1 Lap	Rp 120.000.000	1 Lap	Rp 120.000.000	1 Lap	Rp 120.000.000	1 Lap	Rp 120.000.000	1 Lap	Rp 120.000.000	Bagian Umum dan Keuangan	Bulungan
		X	XX	01	101	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap		1 Lap	Rp 116.666.775	1 Lap	Rp 116.666.775	1 Lap	Rp 116.666.775	1 Lap	Rp 116.666.775	1 Lap	Rp 116.666.775	1 Lap	Rp 116.666.775	Bagian Umum dan Keuangan	
	MENINGKATNYA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)	X	XX	01	102			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)		Rp 5.062.002.006		Rp 14.200.126.500		Rp 9.133.206.000	100 %	Rp 11.007.605.000	100 %	Rp 13.406.477.500	100 %	Rp 16.071.200.000	100 %	Rp 16.071.200.000	Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	102	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang / Bulan	Rp 8.283.029.906	90 Orang / Bulan	Rp 12.304.118.056	90 Orang / Bulan	Rp 7.944.148.356	90 Orang / Bulan	Rp 9.602.786.385	90 Orang / Bulan	Rp 11.730.235.425	90 Orang / Bulan	Rp 14.064.982.815	90 Orang / Bulan	Rp 14.064.982.815	Bagian Umum dan Keuangan	Kab. ABB
		X	XX	01	102	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap		1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	102	03		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Lap		1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	102	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Lap		1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	102	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok		1 Dok	Rp 250.000.000	1 Dok	Rp 250.000.000	1 Dok	Rp 250.000.000	1 Dok	Rp 250.000.000	1 Dok	Rp 250.000.000	1 Dok	Rp 250.000.000	Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	102	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Lap	Rp 135.947.500	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	1 Lap	Rp 250.000.000	Bagian Umum dan Keuangan	Bulungan

Dipindai dengan CamScanner

RENSTRA Sekretariat DPRD 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	LOKASI
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
		X	XX	01	102	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	12 Lap	Rp 53.927.000	12 Lap	Rp 250.000.000	12 Lap	Rp 250.000.000	12 Lap	Rp 250.000.000	12 Lap	Rp 250.000.000	12 Lap	Rp 250.000.000	12 Lap	Rp 250.000.000			Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat
		X	XX	01	102	08	Penyusunan Prioperan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prioperan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Lap		Lap	Rp 250.000.000	Lap	Rp 250.000.000	Lap	Rp 250.000.000	Lap	Rp 250.000.000	Lap	Rp 250.000.000	Lap	Rp 250.000.000			Bagian Umum dan Keuangan	
	MENINGKATNYA KEPATUHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	X	XX	01	103		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERDATA		Rp 16.520.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	100 %	Rp 100.000.000	100 %	Rp 100.000.000	100 %	Rp 100.000.000	100 %	Rp 100.000.000			Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	103	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	Rp 16.520.000	1 Dok	Rp 25.000.000	1 Dok	Rp 25.000.000	1 Dok	Rp 25.000.000	1 Dok	Rp 25.000.000	1 Dok	Rp 25.000.000	1 Dok	Rp 25.000.000			Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	103	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Lap		Lap		Lap		Lap		Lap		Lap				Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	103	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Lap		Lap		Lap		Lap		Lap		Lap		Lap				Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	103	04	Pemlonaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemlonaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap		1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000			Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	103	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap		1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000			Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	103	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok		1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000	1 Lap	Rp 25.000.000			Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	103	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dok		Dok		Dok		Dok		Dok		Dok				Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat
	MENINGKATNYA PROFESIONALITAS ASN PERANGKAT DAERAH	X	XX	01	105		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONALISME ASN		Rp 2.170.344.000		Rp 4.755.075.000		Rp 5.042.750.000	400 Indeks	Rp 5.075.200.000	402 Indeks	Rp 5.405.452.500	405 Indeks	Rp 5.607.112.500			Bagian Umum dan Keuangan	
		X	XX	01	105	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	Rp 236.968.775	1 Unit	Rp 152.186.750	1 Unit	Rp 183.961.425	1 Unit	Rp 224.774.625	1 Unit	Rp 227.605.575	1 Unit	Rp 227.605.575			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	
		X	XX	01	105	02	Pengelolaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Dok		Dok	Rp 473.537.550	Dok	Rp 304.373.500	Dok	Rp 367.922.850	Dok	Rp 449.549.250	Dok	Rp 455.211.150	Dok	Rp 455.211.150			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	
		X	XX	01	105	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok		Dok	Rp 236.968.775	Dok	Rp 152.186.750	Dok	Rp 183.961.425	Dok	Rp 224.774.625	Dok	Rp 227.605.575	Dok	Rp 227.605.575			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	
		X	XX	01	105	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok		Dok	Rp 236.968.775	Dok	Rp 152.186.750	Dok	Rp 183.961.425	Dok	Rp 224.774.625	Dok	Rp 227.605.575	Dok	Rp 227.605.575			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	
		X	XX	01	105	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lap		Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	
		X	XX	01	105	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Lap		Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	
		X	XX	01	105	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Lap		Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000	Lap	Rp 150.000.000			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	
		X	XX	01	105	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Org		Org	Rp 473.537.550	Org	Rp 304.373.500	Org	Rp 367.922.850	Org	Rp 449.549.250	Org	Rp 455.211.150	Org	Rp 455.211.150			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	
		X	XX	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	Rp 618.750.000	1 Paket	Rp 946.675.100	1 Paket	Rp 668.747.000	1 Paket	Rp 735.645.700	1 Paket	Rp 809.209.270	1 Paket	Rp 1.133.892.978	1 Paket	Rp 1.133.892.978			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	Sekretariat
		X	XX	01	105	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Org	Rp 108.562.500	Org	Rp 236.968.775	Org	Rp 152.186.750	Org	Rp 183.961.425	Org	Rp 224.774.625	Org	Rp 227.605.575	Org	Rp 227.605.575			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	Sekretariat
		X	XX	01	105	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20 Org	Rp 443.172.000	20 Org	Rp 946.675.100	20 Org	Rp 668.747.000	20 Org	Rp 735.645.700	20 Org	Rp 809.209.270	20 Org	Rp 1.133.892.978	20 Org	Rp 1.133.892.978			Unit Pengelola Kepegawaian Dan Umum	Sekretariat

Dipindai dengan CamScanner

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														LOKASI
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	X	XX	01	106		0. Administrasi Umum Perangkat Daerah	TINGKAT INOVATIF ARSIP PERANGKAT DAERAH									80 Indeks		80 Indeks		80 Indeks		Sekretariat DPRD
								INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH		Rp 4.244.199.865		Rp 4.666.720.700		Rp 4.881.889.000	80 Indeks	Rp 5.100.910.000	80 Indeks	Rp 6.250.400.000	80 Indeks	Rp 7.770.000.100	80 Indeks	Rp 7.770.000.100	
								INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH									80 Indeks		80 Indeks		80 Indeks		
		X	XX	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 151.584.563	1 Paket	Rp 200.000.000	1 Paket	Rp 200.000.000	1 Paket	Rp 200.000.000	1 Paket	Rp 200.000.000	1 Paket	Rp 200.000.000	1 Paket	Rp 200.000.000	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 497.736.736	1 Paket	Rp 662.672.570	1 Paket	Rp 726.122.900	1 Paket	Rp 515.091.990	1 Paket	Rp 529.368.950	1 Paket	Rp 777.999.610	1 Paket	Rp 777.999.610	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	106	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 88.700.000	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	106	04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 150.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	
	MENINGKATNYA KUALITAS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH	X	XX	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp 462.838.350	Paket	Rp 662.672.570	Paket	Rp 250.000.000	Paket	Rp 300.000.000	Paket	Rp 400.000.000	Paket	Rp 500.000.000	Paket	Rp 15.000.000	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Paket		Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 150.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	X	XX	01	106	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 100.000.000	Paket	Rp 549.999.927	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	106	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	Rp 1.227.490.000	12 Lap	Rp 1.988.017.730	12 Lap	Rp 1.278.368.700	12 Lap	Rp 1.545.275.970	12 Lap	Rp 1.888.109.970	12 Lap	Rp 2.333.999.910	12 Lap	Rp 2.333.999.910	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	Rp 2.013.850.000	12 Lap	Rp 2.650.000.200	12 Lap	Rp 1.756.951.000	12 Lap	Rp 2.000.307.900	12 Lap	Rp 2.317.475.800	12 Lap	Rp 2.333.999.910	12 Lap	Rp 2.333.999.910	Sekretariat DPRD
	MENINGKATNYA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH	X	XX	01	106	10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Buk		Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	106	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Buk		Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Buk	Rp 100.000.000	Sekretariat DPRD
	MENINGKATNYA PEMANFAATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PERANGKAT DAERAH	X	XX	01	107		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) PERANGKAT DAERAH		Rp 7.470.507.175		Rp 5.626.725.700		Rp 4.251.229.000	80	Rp 5.100.910.000	80	Rp 6.250.400.000	80	Rp 7.770.000.100	80	Rp 7.770.000.100	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	Rp 500.000.000	4 Paket	Rp 500.000.000	4 Paket	Rp 500.000.000	4 Paket	Rp 500.000.000	4 Paket	Rp 500.000.000	4 Paket	Rp 500.000.000	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 2.827.370.000	Unit	Rp 662.672.570	Unit	Rp 426.122.900	Unit	Rp 515.091.990	Unit	Rp 529.368.950	Unit	Rp 777.999.610	Unit	Rp 777.999.610	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	74 Unit	Rp 720.192.800	88 Unit	Rp 662.672.570	88 Unit	Rp 426.122.900	98 Unit	Rp 515.091.990	98 Unit	Rp 529.368.950	108 Unit	Rp 777.999.610	108 Unit	Rp 777.999.610	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 600.000.000	1 Unit	Rp 1.325.345.140	1 Unit	Rp 852.245.800	Unit	Rp 1.030.182.980	Unit	Rp 1.258.737.980	Unit	Rp 1.555.999.220	Unit	Rp 1.555.999.220	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 2.723.394.375	1 Unit	Rp 1.988.017.730	1 Unit	Rp 1.278.368.700	1 Unit	Rp 1.545.275.970	1 Unit	Rp 1.888.109.970	1 Unit	Rp 2.333.999.910	1 Unit	Rp 2.333.999.910	Sekretariat DPRD
		X	XX	01	107	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Unit	Rp 500.000.000	Sekretariat DPRD

Dipindai dengan CamScanner

PUSAT	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	LOKASI
									2021		2022		2023		2024		2025		2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
	TERWUJUDNYA PENERAPAN SPBE PERANGKAT DAERAH	X	XX	01	108		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH		Rp 0.362.979.016		Rp 0.466.751.000		Rp 0.607.976.000	60 Indeks	Rp 7.900.497.000	60 Indeks	Rp 0.000.000.000	60 Indeks	Rp 10.154.000.000	60 Indeks	Rp 10.154.000.000		
		X	XX	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap		1 Lap	Rp 473.337.500	1 Lap	Rp 304.373.500	1 Lap	Rp 397.922.650	1 Lap	Rp 449.549.250	1 Lap	Rp 555.711.150	1 Lap	Rp 555.711.150	Sub Bagian Kesejahteraan dan Umum	
		X	XX	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan	60 Bln	Rp 1.034.307.184	55 Lap	Rp 1.093.330.200	58 Lap	Rp 1.217.994.000	58 Lap	Rp 1.471.081.400	58 Lap	Rp 1.798.197.000	58 Lap	Rp 2.222.664.600	58 Lap	Rp 2.222.664.600	Sub Bagian Kesejahteraan dan Umum	Sidoarjo
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	X	XX	01	108	03	Penyediaan Jasa Perjalan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perjalan dan Perlengkapan Kantor yang Dibayarkan		Rp -	Lap	Rp 473.337.500	Lap	Rp 304.373.500	Lap	Rp 397.922.650	Lap	Rp 449.549.250	Lap	Rp 555.711.150	Lap	Rp 555.711.150	Sub Bagian Kesejahteraan dan Umum	
		X	XX	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibayarkan	12 Lap	Rp 5.327.661.632	12 Lap	Rp 6.626.725.700	12 Lap	Rp 4.261.220.000	12 Lap	Rp 5.159.910.000	12 Lap	Rp 6.203.695.500	12 Lap	Rp 7.778.956.150	12 Lap	Rp 7.778.956.150	Sub Bagian Kesejahteraan dan Umum	Sidoarjo
	MENINGKATNYA UMUR EKONOMIS BARANG MILIK DAERAH	X	XX	01	109		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH YANG DIPELIHARA		Rp 4.700.200.000		Rp 4.753.375.000		Rp 5.046.725.000	100 %	Rp 5.670.225.000	100 %	Rp 6.405.452.500	100 %	Rp 5.807.111.000	100 %	Rp 5.807.111.000	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Rp 687.800.000	Unit	Rp 710.006.325	Unit	Rp 456.560.250	Unit	Rp 551.884.275	Unit	Rp 674.333.875	Unit	Rp 833.566.725	Unit	Rp 833.566.725	Bagian Umum dan Sekretariat	Sidoarjo
		X	XX	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		Unit	Rp 473.337.500	Unit	Rp 304.373.500	Unit	Rp 397.922.650	Unit	Rp 449.549.250	Unit	Rp 555.711.150	Unit	Rp 555.711.150	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	109	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		Unit	Rp 473.337.500	Unit	Rp 304.373.500	Unit	Rp 397.922.650	Unit	Rp 449.549.250	Unit	Rp 555.711.150	Unit	Rp 555.711.150	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	109	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	109	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Unit	Rp 250.000.000	Unit	Rp 250.000.000	Unit	Rp 250.000.000	Unit	Rp 250.000.000	Unit	Rp 250.000.000	Unit	Rp 250.000.000	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6500 Unit	Rp 763.350.000	6500 Unit	Rp 50.000.000	6500 Unit	Rp 50.000.000	6500 Unit	Rp 50.000.000	6500 Unit	Rp 50.000.000	6500 Unit	Rp 50.000.000	6500 Unit	Rp 50.000.000	Bagian Umum dan Sekretariat	Sidoarjo
		X	XX	01	109	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	109	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	Rp 250.000.000	6 Unit	Rp 250.000.000	6 Unit	Rp 250.000.000	6 Unit	Rp 250.000.000	6 Unit	Rp 250.000.000	6 Unit	Rp 250.000.000	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Bln		6 Bln	Rp	6 Bln	Rp	6 Bln	Rp	6 Bln	Rp	6 Bln	Rp	6 Bln	Rp	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	109	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Unit	Rp 473.337.500	Unit	Rp 304.373.500	Unit	Rp 397.922.650	Unit	Rp 449.549.250	Unit	Rp 555.711.150	Unit	Rp 555.711.150	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	109	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp 3.312.240.000	6 Unit	Rp 2.650.000.200	6 Unit	Rp 1.704.488.000	6 Unit	Rp 2.067.967.500	6 Unit	Rp 2.503.695.500	6 Unit	Rp 3.111.782.100	6 Unit	Rp 3.111.782.100	Bagian Umum dan Sekretariat	Sidoarjo
		X	XX	01	109	012	Pemeliharaan Rehab Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Bagian Umum dan Sekretariat	Sidoarjo
	MENINGKATNYA KUALITAS FASILITASI LAYANAN KEUANGAN DPRD	X	XX	01	110		9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG SESUAI KETENTUAN DAN TEPAT WAKTU		Rp 39.466.100.000		Rp 40.767.600.000		Rp 44.170.125.000	100 %	Rp 44.845.000.000	100 %	Rp 46.464.000.000	100 %	Rp 46.776.176.000	100 %	Rp 46.776.176.000	Bagian Umum dan Sekretariat	
		X	XX	01	110	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang / Bulan	Rp 38.401.136.950	45 Orang / Bulan	Rp 39.079.748.128	45 Orang / Bulan	Rp 43.129.079.190	45 Orang / Bulan	Rp 43.795.719.500	45 Orang / Bulan	Rp 45.414.000.000	45 Orang / Bulan	Rp 45.826.176.000	45 Orang / Bulan	Rp 45.826.176.000	Bagian Umum dan Sekretariat	Hak Keuangan
		X	XX	01	110	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket		Paket	Rp 814.148.500	Paket	Rp 565.502.635	Paket	Rp 542.947.500	Paket	Rp 550.000.000	Paket	Rp 550.000.000	Paket	Rp 550.000.000	Bagian Umum dan Sekretariat	

Dipindai dengan CamScanner

RENSTRA Sekretariat DPRD 2021 - 2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM DAN KEGIATAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | |

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	LOKASI
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
	MENINGKATNYA KUALITAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD YANG SESUAI KETENTUAN	4 02 02 1.01	11. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	PERSENTASE KEBUTUHAN ADMINISTRASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD YANG DIPERLUHI PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN		Rp 3.048.007.200		Rp 3.575.007.000		Rp 4.045.002.000	100 %	Rp 5.007.070.000	100 %	Rp 6.005.000.000	100 %	Rp 7.000.007.000	100 %	Rp 7.000.007.000	Bagian Perundang-undangan Sekretariat	
		4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Penetapan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Penetapan Peraturan Daerah	1 Dok	Rp 349.060.000	1 Dok	Rp 429.002.375	0 Dok	Rp 232.636.625	0 Dok	Rp 254.900.000	0 Dok	Rp 311.774.625	0 Dok	Rp 307.661.875	0 Dok	Rp 307.661.875	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	Ruteng
		4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	0 Dok	Rp 2.045.470.375	0 Dok	Rp 0.081.002.250	0 Dok	Rp 3.253.972.750	0 Dok	Rp 3.761.570.000	0 Dok	Rp 4.364.868.750	0 Dok	Rp 5.148.186.250	0 Dok	Rp 5.148.186.250	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	Ruteng
		4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan	0 Dok	Rp 4.326.512.875	0 Dok	Rp 857.304.750	0 Dok	Rp 232.636.625	0 Dok	Rp 268.797.000	0 Dok	Rp 309.349.250	0 Dok	Rp 356.953.750	0 Dok	Rp 356.953.750	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	Ruteng
		4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Dilaksanakan	0 Dok	Rp 836.900.000	0 Dok	Rp 857.304.750	0 Dok	Rp 232.636.625	0 Dok	Rp 268.797.000	0 Dok	Rp 309.349.250	0 Dok	Rp 356.953.750	0 Dok	Rp 356.953.750	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	Ruteng
		4 02 02 1.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	Rp 407.340.000	1 Dok	Rp 429.002.375	1 Dok	Rp 232.636.625	1 Dok	Rp 254.900.000	1 Dok	Rp 311.774.625	1 Dok	Rp 307.661.875	1 Dok	Rp 307.661.875	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	Ruteng
		4 02 02 1.01 06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah									70 Org	Rp 309.349.250	70 Org	Rp 356.953.750	70 Org	Rp 356.953.750	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	
	MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN ANGGARAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT	4 02 02 1.02	12. Pembahasan Kebijakan Anggaran	PERSENTASE REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN ANGGARAN		Rp 468.106.000		Rp 480.007.000		Rp 471.000.000	100 %	Rp 487.007.000	100 %	Rp 488.000.000	100 %	Rp 507.007.000	100 %	Rp 507.007.000	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	
		4 02 02 1.02 01	Penyelusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan KUA dan PPAS	1 Dok	Rp 351.106.000	1 Dok	Rp 102.666.170	1 Dok	Rp 93.752.500	1 Dok	Rp 93.000.000	1 Dok	Rp 78.000.000	1 Dok	Rp 98.106.000	1 Dok	Rp 98.106.000	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	Ruteng
		4 02 02 1.02 02	Penyelusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	Rp 35.750.000	1 Dok	Rp 102.666.170	1 Dok	Rp 93.752.500	1 Dok	Rp 93.000.000	1 Dok	Rp 78.000.000	1 Dok	Rp 98.106.000	1 Dok	Rp 98.106.000	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	Ruteng
		4 02 02 1.02 03	Penyelusunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan APBD	1 Dok	Rp	1 Dok	Rp 102.666.170	1 Dok	Rp 93.752.500	1 Dok	Rp 93.000.000	1 Dok	Rp 78.000.000	1 Dok	Rp 98.106.000			Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	
		4 02 02 1.02 04	Penyelusunan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perubahan APBD	1 Dok	Rp 34.750.000	1 Dok	Rp 102.666.170	1 Dok	Rp 93.752.500	1 Dok	Rp 93.000.000	1 Dok	Rp 78.000.000	1 Dok	Rp 98.106.000	1 Dok	Rp 98.106.000	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	Ruteng
		4 02 02 1.02 05	Penyelusunan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	Rp 61.200.000	1 Dok	Rp 102.666.170	1 Dok	Rp 93.752.500	1 Dok	Rp 93.000.000	1 Dok	Rp 78.000.000	1 Dok	Rp 98.106.000	1 Dok	Rp 98.106.000	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	Ruteng
		4 02 02 1.02 06	Pembahasan Laporan Semesteran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dok		1 Dok	Rp 102.666.170	1 Dok	Rp 93.752.500	1 Dok	Rp 93.000.000	1 Dok	Rp 78.000.000	1 Dok	Rp 98.106.000	1 Dok	Rp 98.106.000	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat	
	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	4 02 02 1.03	13 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PENGAWASAN	9 LAP	Rp 2.007.000.000	9 LAP	Rp 2.420.520.000	9 LAP	Rp 2.000.410.000	9 LAP	Rp 2.000.100.000	9 LAP	Rp 2.000.107.000	9 LAP	Rp 2.000.000.000	9 LAP	Rp 2.000.000.000		
		4 02 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Lap	Rp 265.390.000	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 185.941.500	1 Lap	Rp 185.000.000	1 Lap	Rp 156.000.000	1 Lap	Rp 196.212.000	1 Lap	Rp 196.212.000		
		4 02 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur	1 Lap	Rp 263.760.000	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500		
		4 02 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Lap	Rp 198.900.000	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500		
		4 02 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Perekonomian	1 Lap	Rp 198.890.000	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500		
		4 02 02 1.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	1 Lap	Rp 99.750.000	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500	1 Lap	Rp 342.952.500		
		4 02 02 1.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	1 Dok	Rp 13.750.000	1 Dok	Rp 171.500.000	1 Dok	Rp 171.500.000	1 Dok	Rp 171.500.000	1 Dok	Rp 171.500.000	1 Dok	Rp 171.500.000	1 Dok	Rp 171.500.000		

RENSTRA Sekretariat DPRD 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		0 02 02 1.04 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0 Dok	Rp 1.287.600.000	0 Dok	Rp 1.351.980.000	0 Dok	Rp 1.419.579.000	0 Dok	Rp 1.490.557.950	0 Dok	Rp 1.565.085.848	0 Dok	Rp 1.643.340.140	0 Dok	Rp 1.725.507.147		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.04 08	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0 Dok		0 Dok		0 Dok		0 Dok		0 Dok		0 Dok		0 Dok			Kabupaten Bengkalis
	MENINGKATNYA KOMPETENSI ANGGOTA DPRD	0 02 02 1.04	16. Peningkatan Kapasitas DPRD	PERSENTASE ANGGOTA DPRD YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KOMPETENSI							100 %		100 %		100 %		100 %			
				PERSENTASE PENYEDIAAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD		Rp 5.291.245.000		Rp 5.555.807.250		Rp 5.833.597.613	100 %	Rp 6.125.277.493	100 %	Rp 6.431.541.368	100 %	Rp 6.753.118.436	100 %	Rp 7.090.774.358		Kabupaten Bengkalis
				PERSENTASE KEGIATAN DPRD YANG TERPUBLIKASI DAN TERDOKUMENTASI							100 %		100 %		100 %		100 %			
		0 02 02 1.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	2 Dok	Rp 4.952.730.000	2 Dok	Rp 5.199.368.500	2 Dok	Rp 5.709.336.925	2 Dok	Rp 5.994.803.771	2 Dok	Rp 6.294.543.960	2 Dok	Rp 6.609.271.158	2 Dok	Rp 6.939.734.716		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dok	Rp 545.850.000	2 Dok	Rp 628.092.375	2 Dok	Rp 632.436.825	2 Dok	Rp 632.436.825	2 Dok	Rp 632.436.825	2 Dok	Rp 632.436.825	2 Dok	Rp 632.436.825		Kabupaten Bengkalis
	MENINGKATNYA KUALITAS REKOMENDASI DPRD MELALUI DUKUNGAN TENAGA AHLI	0 02 02 1.04 05	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11 Org	Rp 606.000.000	11 Org	Rp 628.092.375	11 Org	Rp 632.436.825	11 Org	Rp 632.436.825	11 Org	Rp 632.436.825	11 Org	Rp 632.436.825	11 Org	Rp 632.436.825		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.04 06	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0 Org	Rp 652.800.000	0 Org	Rp 628.092.375	0 Org	Rp 632.436.825	0 Org	Rp 632.436.825	0 Org	Rp 632.436.825	0 Org	Rp 632.436.825	0 Org	Rp 632.436.825		Kabupaten Bengkalis
	MENINGKATNYA KUALITAS PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	0 02 02 1.04 00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0 Dok		1 Dok	Rp 226.000.000	1 Dok	Rp 226.000.000	1 Dok	Rp 226.000.000	1 Dok	Rp 226.000.000	1 Dok	Rp 226.000.000	1 Dok	Rp 226.000.000		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.04 00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	Rp 151.125.000	1 Dok	Rp 200.000.000	1 Dok	Rp 200.000.000	1 Dok	Rp 200.000.000	1 Dok	Rp 200.000.000	1 Dok	Rp 200.000.000	1 Dok	Rp 200.000.000		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.04 07	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Perencharjaan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dok	Rp 1.642.443.000	4 Dok	Rp 85.728.675	4 Dok	Rp 90.015.109	4 Dok	Rp 94.515.865	4 Dok	Rp 99.241.658	4 Dok	Rp 104.203.741	4 Dok	Rp 109.413.928		Kabupaten Bengkalis
	MENINGKATNYA KUALITAS USULAN ASPIRASI MASYARAKAT	0 02 02 1.05	15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PERSENTASE USULAN ASPIRASI MASYARAKAT YANG DI VERIFIKASI		Rp 7.880.400.075		Rp 8.273.907.000		Rp 6.690.502.500	100 %	Rp 6.125.277.493	100 %	Rp 6.431.541.368	100 %	Rp 6.753.118.436	100 %	Rp 7.090.774.358		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Lap	Rp 597.650.000	3 Lap	Rp 669.168.225	3 Lap	Rp 125.397.375	3 Lap	Rp 427.389.140	3 Lap	Rp 323.761.295	3 Lap	Rp 617.302.350	3 Lap	Rp 617.302.350		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	Rp 589.200.000	1 Dok	Rp 669.168.225	1 Dok	Rp 325.397.375	1 Dok	Rp 142.443.140	1 Dok	Rp 274.592.790	1 Dok	Rp 205.707.450	1 Dok	Rp 205.707.450		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	Rp 6.636.488.075	3 Dok	Rp 7.273.508.850	3 Dok	Rp 5.997.727.950	3 Dok	Rp 5.197.147.400	3 Dok	Rp 7.394.829.863	3 Dok	Rp 8.958.884.875	3 Dok	Rp 8.958.884.875		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.05 04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah							4 Dok	Rp 356.157.900	4 Dok	Rp 456.484.475	4 Dok	Rp 524.418.625	4 Dok	Rp 524.418.625		Kabupaten Bengkalis
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	0 02 02 1.06	16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	PERSENTASE ANGGOTA DPRD YANG PATUH TERHADAP KODE ETIK		Rp 235.005.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000	100 %	Rp 200.000.000	100 %	Rp 200.000.000	100 %	Rp 200.000.000	100 %	Rp 200.000.000		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	Rp 235.005.000	1 Dok	Rp 50.000.000	1 Dok	Rp 50.000.000	1 Dok	Rp 50.000.000	1 Dok	Rp 50.000.000	1 Dok	Rp 50.000.000	1 Dok	Rp 50.000.000		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Lap		1 Lap	Rp 200.000.000	1 Lap	Rp 200.000.000	1 Lap	Rp 200.000.000	1 Lap	Rp 200.000.000	1 Lap	Rp 200.000.000	1 Lap	Rp 200.000.000		Kabupaten Bengkalis
	TERSEDIANYA REKOMENDASI/PERSETUJUAN/EVALUASI DPRD TERHADAP KERJASAMA DAERAH	0 02 02 1.07	17. Pembahasan Kerja Sama Daerah	PERSENTASE REKOMENDASI/PERSETUJUAN/EVALUASI DPRD TERHADAP KERJASAMA DAERAH		Rp 982.407.775		Rp 500.000.000		Rp 500.000.000	100 %	Rp 500.000.000	100 %	Rp 500.000.000	100 %	Rp 500.000.000	100 %	Rp 500.000.000		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 Dok	Rp 532.407.775	10 Dok	Rp 400.000.000	10 Dok	Rp 400.000.000	10 Dok	Rp 400.000.000	10 Dok	Rp 400.000.000	10 Dok	Rp 400.000.000	10 Dok	Rp 400.000.000		Kabupaten Bengkalis
		0 02 02 1.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp 100.000.000	1 Dok	Rp 100.000.000	1 Dok	Rp 100.000.000	1 Dok	Rp 100.000.000	1 Dok	Rp 100.000.000	1 Dok	Rp 100.000.000		Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	LOKASI
									2021		2022		2023		2024		2025		2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAPORAN KINERJA DPRD	4	02	02	1.06		18. Fasilitasi Tugas DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DPRD MELALUI KOORDINASI DAN [illegible]		Rp 6.105.705.000		Rp 3.429.539.000		Rp 1.899.413.000	100 %	Rp 2.035.188.000	100 %	Rp 2.404.197.000	100 %	Rp 2.899.535.000	100 %	Rp 2.900.535.000	Bagian Umum dan Keuangan	
								[illegible]							100 %		100 %		100 %		100 %			
								PERSENTASE PELAYANAN TUGAS PIMPINAN DPRD							100 %		100 %		100 %		100 %			
		4	02	02	1.06	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dok		4 Dok	Rp 342.953.900	4 Dok	Rp 185.941.300	4 Dok	Rp 203.518.800	4 Dok	Rp 249.419.750	4 Dok	Rp 283.953.500	4 Dok	Rp 283.953.500	Bagian Umum dan Keuangan	
		4	02	02	1.06	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	19 Lap	Rp 65.000.000	19 Lap	Rp 20.000.000	19 Lap	Rp 20.000.000	19 Lap	Rp 20.000.000	19 Lap	Rp 20.000.000	19 Lap	Rp 20.000.000	19 Lap	Rp 20.000.000	Bagian Umum dan Keuangan	Sekwan
		4	02	02	1.06	03	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dok		3 Dok	Rp 171.476.950	3 Dok	Rp 92.970.650	3 Dok	Rp 101.759.400	3 Dok	Rp 124.709.875	3 Dok	Rp 146.976.750	3 Dok	Rp 146.976.750	Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Parlemen	
		4	02	02	1.06	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	Rp 2.260.000.000	12 Dok	Rp 1.026.861.700	12 Dok	Rp 557.823.900	12 Dok	Rp 618.556.400	12 Dok	Rp 748.259.100	12 Dok	Rp 881.860.500	12 Dok	Rp 881.860.500	Bagian Umum dan Keuangan	Sekwan
		4	02	02	1.06	05	Fasilitasi Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dok		3 Dok	Rp 1.714.769.500	3 Dok	Rp 929.706.500	3 Dok	Rp 1.017.594.000	3 Dok	Rp 1.247.098.500	3 Dok	Rp 1.469.767.500	3 Dok	Rp 1.469.767.500	Bagian Umum dan Keuangan	

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
A	SEKRETARIAT DPRD									
	INDIKATOR KINERJA									
	Presentase Agenda DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu	na	76,61	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Indeks Reformasi Birokrasi	na	63,05	63,05	64,5	66,5	68,5	70	71	71
	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	na	76	76,61	80	85	88,5	90	92	92
	Indeks Kepuasan Masyarakat	na	76	76,61	80	85	88,5	90	92	92
	Presentase Peraturan DAERAH/DPRD yang dihasilkan	na	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif	na	30	30 Kep	30 Kep	30 Kep	30 Kep	30 Kep	30 Kep	150

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode 2021-2026

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah		Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4		5	6
			INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD			
	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DPRD	PERSENTASE AGENDA DPRD YANG TERLAKSANA TEPAT WAKTU	Realisasi Agenda DPRD/Jumlah Agenda DPRD * 100%	Realisasi Agenda: Agenda DPRD yang terlaksana Tepat Waktu Agenda DPRD: Jumlah Agenda DPRD yang ditetapkan dalam Badan Musyawarah	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	SEKRETARIS DPRD
		INDEKS REFORMASI BIROKRASI		Pemenuhan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	LHE INSPEKTORAT	SEKRETARIS DPRD
	MENINGKATNYA FUNGSI PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD	INDEKS KEPUASAN LAYANAN	SKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang	Nilai Pelayanan DPRD: adalah Nilai Kuesioner Pelayanan DPRD Jumlah Layanan: adalah Jumlah Layanan yang diberikan Sekretariat terhadap DPRD	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	SEKRETARIS DPRD
		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	SKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang	Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan 14 Tahun 2017	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIS DPRD
		PERSENTASE PERATURAN DAERAH YANG DIHASILKAN	Realisasi Perturan Daerah/Jumlah Peraturan Daerah * 100%	Realisasi Perda: Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Jumlah Peraturan Daerah: Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam PROPEMPERDA	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIS DPRD
		JUMLAH REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF		Jumlah Rekomendasi DPRD yang diberikan secara Tulisan atau Kata-Kata (ORAL) dalam Situasi Resmi (Rapat Paripurna, Rapat Dengar Pendapat, Dan Rapat Resmi Lainnya).	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASA	SEKRETARIS DPRD

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan Program dan kegiatan selama jangka waktu lima (5) tahun, dengan memperhatikan RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam penyusunan Renstra ini, adalah untuk mewujudkan Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dimana, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan administrasi dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Lembaga DPRD dibidang Legislasi, Keuangan, dan Pengawasan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan acuan dan rujukan utama dalam untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8.2 Kaidah Pembiayaan

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

Renstra Sekretariat DPRD provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan 5 tahun kedepan pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesinambungan antara Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 serta Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah; dan
2. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan guna mendukung suksesnya Program RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Demikian penyusunan Renstra ini, untuk menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta akan menjadi acuan untuk mengukur/menilai kinerja Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Dipindai dengan CamScanner